



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
16. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelola keuangan dan praktek bisnis yang sehat pada BLUD secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Inspektorat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

20. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pembina dan pengawas BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Sosialisasi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi;
 - b. Supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. Bimbingan teknis berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; dan
 - d. Asistensi berupa konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Reviu yang dilaksanakan dalam rangka:
 1. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program lainnya;
 2. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
 4. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
 - b. monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka;
 1. melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program lainnya;
 2. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan

4. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- c. pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka:
 1. memastikan tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyelenggaraan BLUD; dan
 3. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (4) Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator pembina;
 - b. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - c. SPI; dan
 - d. Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Koordinator pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu sekretaris daerah.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu PPKD.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur atas usulan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD.

BAB III KOORDINATOR PEMBINA

Pasal 5

- (1) Koordinator Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD.
- (2) Koordinator Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi BLUD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi BLUD; dan

- d. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama BLUD.

BAB IV PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan teknis, kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan, bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan BLUD
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai regulator dan supervisor sesuai bidang layanannya.

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan keuangan, PPKD berperan sebagai regulator dan supervisor di bidang keuangan dan tata kelola BLUD untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V SPI

Bagian Kesatu Pembentukan SPI

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan SPI pada BLUD.
- (2) SPI berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI .
- (2) Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD.
- (3) Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLUD yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.

- (5) Auditor intern SPI dapat terdiri atas PNS dan/atau tenaga profesional non-PNS.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala SPI dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Anggota SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI.

Bagian Keempat Kewenangan dan Larangan

Pasal 12

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Pemimpin BLUD;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Pemimpin BLUD;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pasal 13

Anggota SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Bagian Kelima Rencana Program Kerja Tahunan

Pasal 14

- (1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan pengawasan intern dan menyampaikannya kepada Pemimpin BLUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana program kerja tahunan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.
- (3) SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan pengawasan intern yang telah disetujui Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 15

SPI menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan menyampaikan kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan

Pasal 16

Pemimpin BLUD memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pengawasan.

Pasal 17

- (1) SPI secara efisien dan efektif melaksanakan pemantauan dan mendorong tidak lanjut rekomendasi pengawasan SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLUD.
- (2) SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin BLUD dan Dewan Pengawas yang paling sedikit memuat:
 - a. permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi;
 - b. target waktu penyelesaian; dan
 - c. status penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Pengawasan Intern di BLUD.
- (2) Pelaksanaan teknis tugas dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian kesatu
Persyaratan Pembentukan

Pasal 19

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Gubernur untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Salah seorang diantara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Gubernur.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD diangkat
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan
Dewan pengawas

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah;

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Segala keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas;
- (4) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang dilampirkan dengan daftar hadir Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan periodik disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Laporan khusus.
- (3) Laporan Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kegiatan operasional Dewan Pengawas;
 - b. Kegiatan pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas;
 - c. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, yang terdiri dari:
 - 1. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
 - 2. Penilaian terhadap kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD;
 - 3. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang undangan;
 - d. Evaluasi atau penilaian kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD;
 - e. Permasalahan permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
 - f. Saran dan rekomendasi.

- (4) Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat menyampaikan laporan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain terkait dengan:
 - a. Penurunan kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD;
 - b. Pemberhentian pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. Pergantian lebih dari 1(satu) anggota dewan pengawas;
 - d. Berakhirnya masa jabatan dewan pengawas.
- (5) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Indikator Pencapaian Kinerja

Pasal 25

- (1) Gubernur menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan usulan dari koordinator pembina BLUD.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Evaluasi kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada koordinator pembina BLUD.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan mengkaji/ meneliti laporan Dewan Pengawas, capaian Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas, dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat menjadi pertimbangan Gubernur untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
 - c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
 - e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat pengelola/pegawai BLUD, pejabat/pegawai perangkat daerah, atau pejabat/pegawai dari perangkat daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh staf sekretariat Dewan Pengawas.

Bagian Kesepuluh
Biaya Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Dewan Pengawas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Mei 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 15

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
Np. 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 15 Tahun 2023

TANGGAL : 4 Mei 2023

**PELAKSANAAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENGAWAS
INTERNAL BLUD**

A. TUGAS SPI

1. Mengamankan Harta kekayaan Badan Layanan Umum Daerah
2. Menciptakan Akurasi Sistem Informasi Keuangan
3. Menciptakan Efisiensi dan Produktifitas
4. Mendorong Di Patuhinya Kebijakan Manajemen Dalam Penerapan Praktek Bisnis yang Sehat
5. Melakukan Penilaian Implementasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Keuangan

B. FUNGSI SPI

1. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksaan Manajemen BLUD
2. Melakukan Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Pengelolaan dan Pemantauan Efektifitas dan Efisiensi Sistem dan Prosedur Dalam Bidang Administrasi Pelayanan dan Administrasi Umum dan Keuangan
3. Melaksanakan Tugas Khusus Dalam Lingkup Pengawasan Intern yang Di Tugaskan Oleh Pimpinan BLUD
4. Melaksanakan Audit Khusus Untuk Keperluan Tertentu
5. Memantau Pelaksanaan Ketepatan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit
6. Memberikan Masukan Terkait Pengembangan dan Pendampingan Dalam Melaksanakan Kegiatan BLUD
7. Membuat Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Menyampaikan Laporan Tersebut Kepada Pimpinan BLUD

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Format laporan dewan pengawas sebagai berikut:

- 1 Halaman Sampul
- 2 Kata Pengantar
- 3 Ringkasan Eksekutif
- 4 BAB I: PENDAHULUAN
 - a. Dasar Hukum Keberadaan Dewan Pengawas
 - b. Susunan Anggota Dewan Pengawas
 - c. Uraian Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas
 - d. Tujuan Laporan Dewan Pengawas
- 5 BAB II: LAPORAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS
 - a. Kegiatan Operasional Dewan Pengawas
 - b. Kegiatan Pembinaan BLUD oleh Dewan Pengawas
 - c. Kegiatan Pengawasan BLUD oleh Dewan Pengawas
 - d. Kegiatan Penilaian Kinerja BLUD oleh Dewan Pengawas
- 6 BAB III: LAPORAN EVALUASI KINERJA
 - a. Evaluasi Kinerja dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
 - b. Evaluasi Kinerja dari Perspektif Proses Layanan Internal
 - c. Evaluasi Kinerja dari Perspektif Pelanggan
 - d. Evaluasi Kinerja dari Perspektif Keuangan
- 7 BAB IV: PENUTUP
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran dan Masukan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR